

**PERATURAN ARBITRASE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE**  
**PERATURAN SIAC (EDISI KELIMA, 1 APRIL 2013)**

**1. Ruang Lingkup Aplikasi dan Interpretasi**

- 1.1 Ketika para pihak telah sepakat untuk membawa sengketa-sengketa mereka ke SIAC untuk arbitrase, para pihak harus dianggap telah menyetujui bahwa arbitrase wajib dilakukan dan diatur berdasarkan Peraturan ini. Apabila salah satu ketentuan dalam Peraturan ini bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa dari hukum arbitrase yang berlaku yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak, maka ketentuan tersebutlah yang berlaku.
- 1.2 Peraturan-peraturan ini berlaku sejak 1 April 2013 dan, kecuali para pihak menyetujui secara berbeda, wajib berlaku untuk setiap arbitrase yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut.
- 1.3 Sejak 1 April 2013, Peraturan SIAC (Edisi Keempat, 1 Juli 2010) diubah sebagai berikut.
- a. Pada Pasal 1.3:
- Definisi dari “Dewan”, “Ketua” dan “Komite Dewan” dihapuskan dan digantikan sebagai berikut:
- “Dewan” berarti Pengadilan;
- “Ketua” berarti Presiden;
- “Komite Dewan” berarti Pengadilan;
- b. Definisi-definisi berikut ini dimasukkan setelah definisi “Komite Dewan”:
- “Komite Pengadilan” berarti suatu komite yang terdiri tidak kurang dari dua anggota Pengadilan yang ditunjuk oleh Presiden (yang dapat mencakup Presiden);
- “Pengadilan” berarti Pengadilan Arbitrase SIAC dan termasuk Komite Pengadilan;
- “Presiden” berarti Presiden Pengadilan dan termasuk seorang Wakil Presiden dan Panitera;
- 1.4 Sejak 1 April 2013, Peraturan SIAC (Edisi Ketiga, 1 Juli 2007) diubah sebagai berikut:
- a. Pada Pasal 1.2:
- Definisi “Ketua” dihapus dan digantikan sebagai berikut:

“Ketua” berarti Presiden;

b. Definisi-definisi berikut ini dimasukkan setelah definisi “Ketua”:

“Komite Pengadilan” berarti suatu komite yang terdiri dari tidak kurang dari dua anggota Pengadilan yang ditunjuk oleh Presiden (yang dapat mencakup Presiden);

“Pengadilan” berarti Pengadilan Arbitrase SIAC dan termasuk Komite Pengadilan;

“Presiden” berarti Presiden Pengadilan dan termasuk seorang Wakil Presiden dan Panitera;

1.5 Pada Peraturan ini –

“Putusan” termasuk putusan sebagian atau putusan akhir dan putusan dari Arbiter Darurat;

“Komite Pengadilan” berarti suatu komite yang terdiri tidak kurang dari dua anggota Pengadilan yang ditunjuk oleh Presiden (yang dapat mencakup Presiden);

“Pengadilan” berarti Pengadilan Arbitrase SIAC dan termasuk Komite Pengadilan;

“Presiden” berarti Presiden Pengadilan dan termasuk seorang Wakil Presiden dan Panitera;

“Panitera” berarti Panitera Pengadilan dan termasuk setiap Wakil Panitera;

“SIAC” berarti *the Singapore International Arbitration Centre* (Pusat Arbitrase Internasional Singapura); dan

“Majelis” termasuk arbiter tunggal atau semua arbiter jika lebih dari satu arbiter yang ditunjuk.

Setiap kata ganti wajib dipahami sebagai bebas bias jenis kelamin; dan

Setiap kata benda tunggal harus dipahami merujuk pada bentuk jamak dalam keadaan yang tepat.

## **2. Pemberitahuan, Perhitungan Jangka Waktu**

2.1 Untuk keperluan dari Peraturan ini, setiap pemberitahuan, komunikasi atau proposal, wajib disampaikan secara tertulis. Setiap komunikasi tertulis tersebut dapat disampaikan atau dikirimkan oleh pos terdaftar atau layanan pengiriman kurir atau ditransmisikan oleh setiap bentuk komunikasi elektronik (termasuk surat elektronik dan faksimili) atau disampaikan dengan cara lain yang menyediakan

- bukti atas pengiriman tersebut. Komunikasi tertulis tersebut dianggap telah diterima apabila dikirimkan (i) kepada si penerima secara pribadi, (ii) ke tempat kediamannya yang biasa, tempat usaha atau alamat yang ditunjuk, (iii) ke alamat manapun yang disepakati oleh para pihak, (iv) sesuai dengan praktek dari para pihak dalam transaksi-transaksi sebelumnya, atau (v) jika tidak ada dari hal tersebut yang dapat ditemukan setelah melakukan pencarian keterangan yang wajar, maka dikirimkan ke tempat tinggal atau tempat usaha si penerima yang terakhir diketahui.
- 2.2 Pemberitahuan, komunikasi, atau proposal dianggap telah diterima pada hari pengiriman.
- 2.3 Untuk keperluan perhitungan jangka waktu menurut Peraturan ini, jangka waktu tersebut dianggap mulai berjalan pada hari berikutnya setelah pemberitahuan, komunikasi atau proposal diterima. Apabila hari terakhir dari jangka waktu tersebut bukan merupakan hari kerja pada tempat penerimaan sesuai dengan Pasal 2.1, jangka waktu diperpanjang sampai hari kerja pertama yang berikutnya. Hari yang bukan hari kerja yang terjadi selama berjalannya jangka waktu dimasukkan dalam perhitungan jangka waktu.
- 2.4 Para pihak wajib mengajukan kepada Panitia salinan setiap pemberitahuan, komunikasi atau proposal mengenai proses arbitrase.
- 2.5 Kecuali sebagaimana tercantum di dalam Peraturan ini, Panitia dapat kapan saja memperpanjang atau mempersingkat setiap batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini.

### **3. Pemberitahuan Arbitrase**

- 3.1 Pihak yang ingin memulai arbitrase ("Pemohon") wajib mengajukan kepada Panitia suatu Pemberitahuan Arbitrase yang terdiri dari:
- a. permintaan bahwa sengketa dibawa ke arbitrase;
  - b. nama-nama, alamat(-alamat), nomor(-nomor) telepon, nomor(-nomor) faksimili dan alamat(-alamat) surat elektronik, jika diketahui, dari pihak-pihak dalam arbitrase dan perwakilan-perwakilan mereka, jika ada;
  - c. referensi terhadap klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase yang terpisah yang dimohonkan dan salinannya;
  - d. referensi terhadap perjanjian (atau instrumen lainnya [misalnya, perjanjian investasi]) dari atau yang terkait dengan sengketa yang timbul dan jika memungkinkan, salinannya;

- e. pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan keadaan sengketa, menyebutkan petitum yang dimohonkan dan, jika memungkinkan, kuantifikasi awal dari jumlah tuntutan;
  - f. pernyataan atas hal-hal apapun yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak mengenai penyelenggaraan arbitrase atau sehubungan dengan apa yang Pemohon kehendaki untuk membuat proposal;
  - g. usulan atas jumlah arbiter (-arbiter) jika hal ini tidak ditentukan dalam perjanjian arbitrase;
  - h. kecuali para pihak telah menyepakati secara berbeda, pencalonan arbiter jika perjanjian arbitrase menetapkan tiga arbiter, atau usulan untuk arbiter tunggal jika perjanjian arbitrase menetapkan arbiter tunggal;
  - i. tanggapan apapun mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku;
  - j. tanggapan apapun mengenai bahasa arbitrase; dan
  - k. pembayaran biaya pengajuan yang diperlukan.
- 3.2 Pemberitahuan Arbitrase juga dapat menyertakan Pernyataan Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.2.
- 3.3 Tanggal diterimanya Pemberitahuan Arbitrase yang lengkap oleh Panitia harus dianggap sebagai tanggal dimulainya arbitrase. Untuk menghindari keraguan, Pemberitahuan Arbitrase dianggap lengkap ketika seluruh persyaratan pada Pasal 3.1 terpenuhi atau ketika Panitia menentukan bahwa telah ada pemenuhan substansial terhadap persyaratan-persyaratan tersebut. SIAC akan memberitahukan para pihak mengenai mulainya arbitrase.
- 3.4 Pemohon wajib pada saat yang sama mengirimkan salinan Pemberitahuan Arbitrase kepada Termohon, dan dia wajib memberitahukan kepada Panitia bahwa hal tersebut telah dilakukan, memerinci modus layanan yang digunakan dan tanggal layanan.

#### **4. Tanggapan terhadap Pemberitahuan Arbitrase**

- 4.1 Termohon wajib mengirimkan kepada Pemohon suatu Tanggapan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan Pemberitahuan Arbitrase. Tanggapan tersebut harus memuat:
- a. konfirmasi atau penolakan dari seluruh atau sebagian tuntutan;

- b. Pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan keadaan dari setiap tuntutan balik, menyebutkan petitum yang dimohonkan dan, jika memungkinkan, kuantifikasi awal dari jumlah yang diminta dalam tuntutan balik;
  - c. komentar apapun dalam jawaban dari pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Pemberitahuan Arbitrase berdasarkan Pasal 3.1(f), (g), (h), (i) dan (j) atau tanggapan apapun sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal-pasal tersebut; dan
  - d. kecuali para pihak telah menyepakati secara berbeda, pencalonan arbiter jika perjanjian arbitrase menetapkan tiga arbiter atau, jika perjanjian arbitrase menetapkan arbiter tunggal, persetujuan terhadap usulan Pemohon untuk arbiter tunggal atau mengusulkan kandidat yang lain.
- 4.2 Tanggapan juga dapat mengikutsertakan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.3 dan 17.4.
- 4.3 Termohon wajib pada saat yang sama mengirimkan salinan Tanggapan kepada Panitera, bersamaan dengan pembayaran biaya pengajuan yang diperlukan untuk tuntutan balik, dan wajib memberitahukan kepada Panitera tentang cara pengiriman Tanggapan yang digunakan dan tanggal pengiriman.

## **5. Acara Cepat**

- 5.1 Sebelum pembentukan penuh Majelis, suatu pihak dapat mengajukan kepada Panitera secara tertulis agar proses arbitrase dilakukan sesuai dengan Acara Cepat dalam Peraturan ini jika salah satu kriteria berikut ini dipenuhi:
- a. jumlah yang dipersengketakan tidak melebihi jumlah yang setara dengan S\$5,000,000, yang mewakili agregat tuntutan, tuntutan balik dan pembelaan perjumpaan utang;
  - b. atas kesepakatan para pihak; atau
  - c. dalam hal-hal urgensi yang luar biasa.
- 5.2 Ketika suatu pihak telah mengajukan kepada Panitera sesuai Pasal 5.1, dan ketika Presiden menentukan, setelah mempertimbangkan pandangan-pandangan para pihak, bahwa proses arbitrase harus dilaksanakan dengan Acara Cepat, prosedur berikut ini harus berlaku:
- a. Panitera dapat mempersingkat batas waktu apapun dalam Peraturan ini;
  - b. Kasus akan dirujuk kepada arbiter tunggal, kecuali jika Presiden menentukan sebaliknya;

- c. Kecuali para pihak sepakat bahwa sengketa akan diputus hanya berdasarkan bukti tertulis, Majelis wajib mengadakan sidang untuk pemeriksaan semua saksi dan saksi-saksi ahli serta untuk argumen;
- d. Putusan harus dibuat dalam waktu enam bulan sejak tanggal Majelis dibentuk kecuali, dalam kondisi-kondisi pengecualian, Panitia memperpanjang waktu; dan
- e. Majelis harus menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dalam bentuk ringkasan, kecuali para pihak telah sepakat bahwa tidak ada alasan yang akan diberikan.

## **6. Jumlah dan Penunjukan para Arbiter**

- 6.1 Arbiter tunggal akan ditunjuk kecuali para pihak telah menyepakati secara berbeda atau kecuali menurut Panitia, dengan memperhatikan usulan-usulan dari para pihak, kompleksitas, kuantum dari sengketa atau keadaan-keadaan relevan lainnya, bahwa sengketa tersebut membenarkan penunjukan tiga arbiter.
- 6.2 Apabila para pihak telah memperjanjikan tentang penunjukan arbiter oleh satu pihak atau lebih, atau oleh pihak ketiga lainnya termasuk arbiter-arbiter yang telah ditunjuk, berdasarkan Peraturan ini perjanjian tersebut harus diperlakukan sebagai perjanjian untuk mencalonkan arbiter.
- 6.3 Dalam semua kasus, arbiter-arbiter yang dicalonkan oleh para pihak, atau oleh pihak ketiga lainnya, termasuk arbiter-arbiter yang telah ditunjuk, wajib tunduk pada penunjukan oleh Presiden berdasarkan keleluasaannya.
- 6.4 Presiden wajib menunjuk seorang arbiter pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan. Setiap keputusan oleh Presiden untuk menunjuk seorang arbiter berdasarkan Peraturan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.
- 6.5 Presiden dapat menunjuk kandidat manapun yang penunjukannya telah disarankan atau diusulkan oleh pihak manapun.
- 6.6 Ketentuan-ketentuan penunjukan dari setiap arbiter akan ditetapkan oleh Panitia sesuai dengan Peraturan ini dan Catatan-catatan Praktek yang berlaku pada saat itu, atau sesuai dengan perjanjian para pihak.

## **7. Arbiter Tunggal**

- 7.1 Apabila seorang arbiter tunggal akan ditunjuk, pihak manapun dapat mengusulkan kepada pihak lainnya nama-nama dari satu orang atau lebih, yang mana salah satu dari mereka akan bertugas sebagai arbiter tunggal. Ketika

para pihak telah mencapai kesepakatan atas pencalonan arbiter tunggal, Pasal 6.3 wajib berlaku.

- 7.2 Apabila dalam waktu 21 hari setelah diterimanya Pemberitahuan Arbitrase oleh Panitia, para pihak belum mencapai kesepakatan atas pencalonan seorang arbiter tunggal, atau jika pada saat salah satu pihak mengajukan permintaan, Presiden akan melakukan penunjukan pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan.

## **8. Tiga Arbiter**

- 8.1 Apabila tiga arbiter akan ditunjuk, masing-masing pihak akan mencalonkan satu arbiter.
- 8.2 Apabila suatu pihak gagal untuk membuat pencalonan dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pencalonan arbiter oleh pihak lain, atau dengan cara selain yang disepakati oleh para pihak, Presiden yang akan meneruskan untuk menunjuk arbiter atas namanya.
- 8.3 Kecuali para pihak telah menyepakati prosedur lain untuk penunjukan arbiter ketiga, atau apabila prosedur yang telah disepakati tersebut tidak menghasilkan suatu pencalonan dalam batas waktu yang ditentukan oleh para pihak atau oleh Panitia, arbiter ketiga, yang akan bertindak sebagai ketua arbiter, akan ditunjuk oleh Presiden.

## **9. Penunjukan Arbiter-Arbiter oleh Multi-pihak**

- 9.1 Ketika terdapat lebih dari dua pihak dalam arbitrase, dan tiga arbiter akan ditunjuk, Pemohon(-Pemohon) akan secara bersama-sama mencalonkan satu arbiter dan Termohon(-Termohon) akan secara bersama-sama mencalonkan satu arbiter. Jika tidak ada penunjukan secara bersama-sama dari kedua belah pihak dalam waktu 28 hari sejak diterimanya Pemberitahuan Arbitrase oleh Panitia atau dalam kurun waktu yang disepakati oleh para pihak atau ditetapkan oleh Panitia, Presiden yang akan menunjuk tiga arbiter tersebut dan akan menugaskan salah satu dari mereka untuk bertindak selaku ketua arbiter.
- 9.2 Ketika terdapat lebih dari dua pihak dalam arbitrase, dan satu arbiter akan ditunjuk, semua pihak harus menyepakati satu arbiter. Jika tidak adanya pencalonan secara bersama-sama dalam waktu 28 hari sejak diterimanya Pemberitahuan Arbitrase oleh Panitia atau dalam kurun waktu yang disepakati oleh para pihak atau ditetapkan oleh Panitia, Presiden yang akan menunjuk arbiter.

## **10. Kualifikasi dari Arbiter-Arbiter**

- 10.1 Setiap arbiter, baik yang dicalonkan oleh para pihak maupun yang tidak, yang melakukan arbitrase berdasarkan Peraturan ini wajib dan tetap pada setiap waktu mandiri dan tidak berpihak, dan wajib untuk tidak bertindak sebagai penasihat untuk pihak manapun.
- 10.2 Dalam melakukan penunjukan berdasarkan Peraturan ini, Presiden wajib memperhatikan kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan dari arbiter menurut kesepakatan para pihak dan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah kepada penunjukan arbiter yang mandiri dan tidak berpihak.
- 10.3 Presiden juga wajib mempertimbangkan apakah arbiter memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk menentukan kasus secara cepat dan efisien sesuai dengan sifat arbitrase.
- 10.4 Seorang arbiter wajib mengungkapkan kepada para pihak dan kepada Panitia setiap keadaan yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan mengenai netralitas atau kemandiriannya pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan pada setiap kesempatan sebelum dia ditunjuk oleh Presiden.
- 10.5 Seorang arbiter wajib dengan segera mengungkapkan kepada para pihak, kepada arbiter-arbiter lain dan kepada Panitia setiap keadaan dengan sifat yang sama yang dapat timbul selama arbitrase.
- 10.6 Apabila para pihak telah sepakat atas kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan dari seorang arbiter, arbiter akan dianggap telah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tersebut kecuali suatu pihak menyatakan bahwa arbiter tersebut tidak memenuhi kualifikasi dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan pencalonan arbiter oleh pihak tersebut. Dalam hal adanya pengingkaran tersebut, prosedur untuk mengajukan pengingkaran dan penggantian arbiter pada Pasal 11 sampai 14 wajib berlaku.
- 10.7 Tidak boleh ada pihak atau siapapun yang bertindak atas namanya yang melakukan komunikasi sepihak apapun mengenai kasus dengan arbiter manapun atau dengan kandidat arbiter manapun yang akan ditunjuk sebagai arbiter yang dicalonkan pihak tersebut, kecuali untuk memberitahu kandidat tersebut mengenai sifat umum dari persengketaan dan proses-proses yang diantisipasi dan untuk mendiskusikan kualifikasi-kualifikasi kandidat, ketersediaan waktu atau kemandiriannya terkait hubungan dengan para pihak, atau untuk mendiskusikan kesesuaian kandidat-kandidat untuk pemilihan sebagai arbiter ketiga dimana arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh pihak atau pihak-pihak tersebut akan ikut serta dalam pemilihan tersebut. Tidak boleh ada pihak atau siapapun

yang bertindak atas namanya yang melakukan komunikasi sepihak apapun mengenai kasus dengan kandidat ketua arbiter manapun.

## **11. Peningkaran atas Arbiter-Arbiter**

- 11.1 Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan adanya keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan mengenai netralitas atau kemandirian arbiter atau apabila arbiter tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan sebagaimana telah disepakati oleh para pihak.
- 11.2 Suatu pihak dapat mengajukan peningkaran atas arbiter yang dicalonkannya hanya untuk alasan-alasan yang dia ketahui setelah penunjukan dilakukan.

## **12. Pemberitahuan Peningkaran**

- 12.1 Tunduk pada Pasal 10.6, suatu pihak yang bermaksud untuk mengajukan peningkaran atas arbiter wajib mengirimkan pemberitahuan peningkaran dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan penunjukan arbiter yang diingkari atau dalam waktu 14 hari setelah keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 11.1 atau 11.2 diketahui oleh pihak tersebut.
- 12.2 Pemberitahuan peningkaran wajib diajukan kepada Panitia dan dikirim pada saat yang bersamaan kepada pihak lain, arbiter yang diingkari dan anggota-anggota Majelis lainnya. Pemberitahuan peningkaran wajib dibuat secara tertulis dan menyebutkan alasan-alasan atas peningkaran tersebut. Panitia dapat memerintahkan penangguhan atas arbitrase sampai peningkaran tersebut diputuskan.
- 12.3 Ketika seorang arbiter diingkari oleh salah satu pihak, pihak lain dapat menyetujui peningkaran tersebut. Arbiter yang diingkari juga dapat mengundurkan diri dari tugasnya. Tidak ada satu pun dari hal tersebut yang menyiratkan penerimaan bahwa dasar-dasar peningkaran yang diajukan valid.
- 12.4 Dalam kejadian-kejadian yang disebutkan dalam Pasal 12.3, prosedur yang ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8 atau 9, disesuaikan dengan keadaan, wajib digunakan untuk penunjukan arbiter pengganti, bahkan jika selama proses penunjukan arbiter yang diingkari, salah satu pihak telah gagal untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan arbiter. Batas-batas waktu yang ditentukan dalam Pasal-Pasal tersebut akan dihitung dari tanggal diterimanya persetujuan dari pihak lain terhadap peningkaran atau pengunduran diri dari arbiter yang diingkari.

### **13. Keputusan atas Peningkaran**

- 13.1 Apabila, dalam waktu 7 hari sejak diterimanya pemberitahuan peningkaran, pihak lain tidak setuju terhadap peningkaran dan arbiter yang diingkari tidak mengundurkan diri secara sukarela, Pengadilan wajib memutuskan peningkaran tersebut.
- 13.2 Apabila Pengadilan mendukung peningkaran, arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8 atau 9, disesuaikan dengan keadaan, bahkan jika selama proses penunjukan arbiter yang diingkari, salah satu pihak telah gagal untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan arbiter. Batas-batas waktu yang ditentukan dalam Pasal-Pasal tersebut akan dihitung dari tanggal pemberitahuan dari Panitia kepada para pihak mengenai keputusan Pengadilan.
- 13.3 Apabila Pengadilan menolak peningkaran, arbiter akan melanjutkan arbitrase. Kecuali Panitia memerintahkan penangguhan arbitrase sesuai dengan Pasal 12.2, sementara menunggu penetapan dari Pengadilan, arbiter yang diingkari berhak untuk melanjutkan arbitrase.
- 13.4 Pengadilan dapat menetapkan biaya-biaya peningkaran dan dapat menunjuk siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut dan bagaimana biaya-biaya tersebut harus ditanggung.
- 13.5 Keputusan Pengadilan yang dibuat berdasarkan Peraturan ini adalah final dan tidak dapat diajukan banding.

### **14. Penggantian Arbiter**

- 14.1 Jika ada kematian, pengunduran diri atau penggantian seorang arbiter selama jalannya proses arbitrase, seorang arbiter pengganti wajib ditunjuk berdasarkan prosedur yang berlaku untuk pencalonan dan penunjukan arbiter yang digantikan.
- 14.2 Jika seorang arbiter menolak atau gagal untuk bertindak atau dalam hal dia secara *de jure* atau *de facto* tidak mungkin melaksanakan tugasnya atau jika dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan atau dalam batas-batas waktu yang ditentukan, prosedur untuk peningkaran dan penggantian arbiter yang ditentukan dalam Pasal 11 sampai 13 dan 14.1 akan berlaku.
- 14.3 Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Presiden dapat, atas kekeluasaannya, mengganti seorang arbiter yang menolak atau gagal untuk bertindak, atau dalam hal dia secara *de jure* atau *de facto* tidak mungkin melaksanakan tugas-tugasnya, atau apabila dia tidak menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Peraturan ini atau dalam tenggang waktu yang ditentukan.

## **15. Pengulangan Persidangan Apabila Terjadi Pergantian Seorang Arbiter**

Apabila arbiter tunggal atau ketua arbiter diganti berdasarkan Pasal 12 hingga 14, sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya wajib diulang kembali, kecuali disepakati secara berbeda oleh para pihak. Apabila ada arbiter lain yang digantikan, sidang-sidang sebelumnya tersebut dapat diulang atas kebijakan Majelis setelah berkonsultasi dengan para pihak. Apabila Majelis telah mengeluarkan putusan interim atau sebagian, sidang-sidang yang khusus terkait dengan putusan tersebut tidak akan diulang kembali dan putusan tersebut tetap berlaku.

## **16. Pelaksanaan Acara**

- 16.1 Majelis wajib menyelenggarakan proses arbitrase dengan cara yang dianggap patut, setelah berkonsultasi dengan para pihak, untuk memastikan bahwa pemutusan sengketa berjalan secara adil, cepat, ekonomis dan final.
- 16.2 Majelis yang menentukan relevansi, materialitas dan keabsahan seluruh bukti. Bukti tidak harus yang diakui sah secara hukum.
- 16.3 Pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan setelah penunjukan seluruh arbiter, Majelis akan menyelenggarakan pertemuan pendahuluan dengan para pihak, secara bertemu langsung atau dengan cara lainnya, untuk mendiskusikan prosedur-prosedur yang paling tepat dan efisien untuk kasus tersebut.
- 16.4 Majelis atas kebijakannya sendiri, dapat mengarahkan jalannya proses arbitrase, membagi proses menjadi bertahap, menolak kesaksian yang kumulatif atau tidak relevan maupun bukti lainnya dan mengarahkan para pihak untuk memfokuskan presentasi-presentation mereka pada isu-isu yang dapat berpengaruh pada penyelesaian sebagian atau seluruh perkara.
- 16.5 Ketua arbiter dapat membuat keputusan mengenai prosedur beracara sendirian, dengan ketentuan hal tersebut dapat direvisi oleh Majelis.
- 16.6 Seluruh pernyataan, dokumen atau informasi lainnya yang diberikan ke Majelis dan Panitia oleh salah satu pihak wajib secara bersamaan dikomunikasikan kepada pihak lainnya.

## **17. Pernyataan-Pernyataan oleh Para Pihak**

- 17.1 Kecuali Majelis menentukan lain, penyerahan pernyataan-pernyataan tertulis wajib berlangsung sesuai dengan pengaturan dalam Pasal ini.

- 17.2 Kecuali telah diserahkan menurut Pasal 3.2, Pemohon wajib, dalam kurun waktu yang akan ditentukan oleh Majelis, mengirimkan kepada Termohon dan Majelis Pernyataan Tuntutan yang menjelaskan secara detail hal berikut:
- (a) fakta-fakta yang mendukung tuntutan tersebut;
  - (b) dasar-dasar hukum atau argumen-argumen yang mendukung tuntutan tersebut; dan
  - (c) petitum yang diminta bersamaan dengan jumlah seluruh tuntutan yang dapat dikuantifikasi.
- 17.3 Kecuali telah diserahkan menurut Pasal 4.2, Termohon wajib, dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh Majelis, mengirimkan kepada Pemohon Pernyataan Pembelaan yang berisikan pembelaan secara penuh terhadap Pernyataan Tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada fakta-fakta dan rujukan-rujukan hukum yang diacu. Pernyataan Pembelaan juga harus menyatakan tuntutan balik jika ada, yang wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 17.2.
- 17.4 Apabila terdapat tuntutan balik, Pemohon wajib, dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Majelis, mengirimkan kepada Termohon Pernyataan Pembelaan atas Tuntutan Balik tersebut yang berisikan seluruh detail fakta-fakta dan rujukan-rujukan hukum dalam Tuntutan Balik yang disetujui maupun yang ditolak, dasar-dasar yang menjadi alasan penolakan atas tuntutan atau rujukannya dan fakta-fakta lain maupun rujukan-rujukan hukum yang diacu.
- 17.5 Suatu pihak dapat mengubah pernyataan tuntutan, tuntutan balik atau pernyataan lainnya kecuali Majelis menganggap tidak patut untuk mengizinkan perubahan tersebut dengan mempertimbangkan keterlambatan atau kerugian pada pihak lainnya atau keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, tuntutan atau tuntutan balik tidak boleh diubah sedemikian rupa sehingga tuntutan atau tuntutan balik yang diubah tersebut menjadi berada di luar lingkup perjanjian arbitrase.
- 17.6 Majelis memutuskan pernyataan-pernyataan apa saja yang selanjutnya diperlukan dari para pihak atau yang dapat diajukan oleh para pihak. Majelis akan menentukan tenggang waktu untuk mengomunikasikan pernyataan tersebut.
- 17.7 Seluruh pernyataan yang dimaksud dalam Peraturan ini wajib disertai oleh salinan-salinan dari seluruh dokumen pendukung yang sebelumnya belum diajukan oleh pihak manapun.
- 17.8 Apabila Pemohon gagal menyerahkan Pernyataan Tuntutannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, Majelis dapat mengeluarkan perintah untuk mengakhiri proses arbitrase atau memberikan petunjuk-petunjuk lain yang dianggap patut.

- 17.9 Apabila Termohon gagal dalam memberikan Pernyataan Pembelaan, atau apabila dalam suatu saat salah satu pihak gagal dalam memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kasusnya sebagaimana yang diatur oleh Majelis, Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase.

## **18. Kedudukan Arbitrase**

- 18.1 Para pihak dapat menyepakati tempat kedudukan arbitrase. Jika gagal dalam menyepakati hal tersebut, maka tempat kedudukan arbitrase adalah di Singapura, kecuali Majelis menentukan, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan dari kasus tersebut, bahwa tempat kedudukan lain lebih patut.
- 18.2 Majelis dapat menyelenggarakan persidangan-persidangan dan pertemuan-pertemuan dalam bentuk apapun yang dianggapnya efisien atau patut dan di tempat manapun yang dianggap memudahkan atau patut.

## **19. Bahasa Arbitrase**

- 19.1 Kecuali para pihak telah menyepakati lain, Majelis menentukan bahasa yang dipakai di dalam arbitrase.
- 19.2 Apabila ada dokumen yang tertulis dalam bahasa selain bahasa(-bahasa) arbitrase, Majelis, atau jika Majelis belum dibentuk, Panitia, dapat memerintahkan agar pihak tersebut menyerahkan terjemahan dalam bentuk yang ditentukan oleh Majelis atau Panitia.

## **20. Perwakilan-perwakilan Pihak**

Pihak manapun dapat diwakili oleh praktisi-praktisi hukum atau perwakilan-perwakilan lainnya.

## **21. Persidangan-persidangan**

- 21.1 Kecuali para pihak telah menyepakati arbitrase yang berbasis dokumen saja, Majelis wajib, jika pihak manapun meminta atau Majelis menentukan demikian, menyelenggarakan persidangan untuk presentasi bukti dan/atau penyampaian argumentasi lisan mengenai permasalahan-permasalahan pokok perselisihan, termasuk namun tidak terbatas pada hal mengenai yurisdiksi.
- 21.2 Majelis menentukan tanggal, waktu dan tempat dari tiap pertemuan atau persidangan dan wajib memberikan pemberitahuan yang patut kepada para pihak.

- 21.3 Apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam suatu persidangan tanpa memberikan alasan yang cukup atas ketidakhadiran tersebut, Majelis dapat melanjutkan arbitrase dan dapat membuat putusan berdasarkan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti yang telah diajukan kepadanya.
- 21.4 Kecuali para pihak menyepakati secara berbeda, seluruh pertemuan dan persidangan dilakukan secara privat dan setiap rekaman, transkrip atau dokumen apapun yang digunakan tetap wajib bersifat rahasia.

## **22. Saksi-saksi**

- 22.1 Sebelum adanya persidangan, Majelis dapat meminta setiap pihak untuk memberitahukan mengenai identitas para saksi, termasuk saksi ahli, yang hendak diajukan, hal pokok dari kesaksian mereka dan relevansinya dengan permasalahan-permasalahan yang ada.
- 22.2 Majelis memiliki keleluasaan untuk mengizinkan, menolak atau membatasi pengajuan saksi-saksi.
- 22.3 Tiap saksi yang memberikan bukti lisan dapat ditanyai oleh masing-masing pihak, perwakilan-perwakilannya dan Majelis sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Majelis.
- 22.4 Majelis dapat mengarahkan agar kesaksian para saksi diberikan dalam bentuk tertulis, baik dalam pernyataan yang ditandatangani maupun affidavit yang disumpah atau dalam bentuk rekaman lainnya. Tunduk pada Pasal 22.2, suatu pihak dapat meminta saksi untuk menghadiri pemeriksaan lisan. Apabila saksi tidak menghadirinya, Majelis dapat menitikberatkan kepada kesaksian tertulis sebagaimana dianggapnya patut, mengabaikannya atau mengecualikannya secara keseluruhan.
- 22.5 Suatu pihak atau perwakilan-perwakilannya diperbolehkan untuk setiap saksi atau kandidat saksi (yang hendak diajukan oleh pihak tersebut) sebelum saksi tersebut hadir dalam suatu persidangan.

## **23. Ahli-Ahli yang Ditunjuk oleh Majelis**

- 23.1 Kecuali para pihak telah menyetujui secara berbeda, Majelis:
- a. dapat, setelah berkonsultasi dengan para pihak, memilih seorang ahli untuk menerangkan tentang topik-topik tertentu; dan
  - b. dapat meminta suatu pihak untuk memberikan ahli tersebut informasi yang relevan, atau menunjukkan atau memberikan

akses terhadap dokumen yang relevan, barang-barang atau properti untuk diinspeksi.

- 23.2 Tiap ahli yang dipilih wajib menyerahkan laporan dalam bentuk tertulis kepada Majelis. Atas penerimaan laporan tertulis tersebut, Majelis wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada para pihak dan mengundang para pihak untuk memberikan tanggapan-tanggapan tertulis terhadap laporan tersebut.
- 23.3 Kecuali para pihak telah menyetujui secara berbeda, jika Majelis menganggap perlu, ahli tersebut wajib, setelah mengirimkan laporan tertulisnya, ikut berpartisipasi di dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, para pihak akan memiliki kesempatan untuk bertanya pada ahli tersebut.

#### **24. Kewenangan Tambahan Majelis**

Selain dari kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Peraturan ini dan tanpa menyimpang dari aturan-aturan bersifat memaksa dari hukum yang berlaku dalam arbitrase, Majelis memiliki kewenangan untuk:

- a. memerintahkan dikoreksinya suatu kontrak, namun hanya sejauh yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang dianggapnya telah dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Hal ini tunduk pada kondisi bahwa hukum kontrak yang terkait mengizinkan perbaikan kontrak tersebut;
- b. atas permohonan suatu pihak, mengizinkan satu atau lebih pihak ketiga untuk bergabung dalam proses arbitrase, dengan ketentuan bahwa orang tersebut adalah pihak dalam perjanjian arbitrase, dengan persetujuan tertulis dari pihak ketiga tersebut, dan setelah itu membuat suatu putusan tunggal yang bersifat final atau putusan terpisah terkait dengan seluruh pihak;
- c. kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 28.2 dan 29.5, memperpanjang atau mempersingkat tiap batas-batas waktu yang diatur dalam Peraturan ini atau atas pengarahannya sendiri;
- d. menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan yang dianggap Majelis perlu atau bisa membantu;
- e. memerintahkan para pihak untuk menyiapkan suatu properti atau barang agar dapat diperiksa;
- f. memerintahkan pemeliharaan, penyimpanan, penjualan atau pembuangan properti atau barang yang merupakan bagian dari pokok permasalahan dalam sengketa;

- g. memerintahkan suatu pihak untuk memberikan kepada Majelis dan kepada pihak-pihak lainnya untuk diperiksa, dan memberikan salinan-salinan dari, dokumen apapun yang dimilikinya atau dalam kendalinya yang oleh Majelis dianggap relevan dengan perkara dan bersifat substansial terhadap hasil akhirnya;
- h. mengeluarkan putusan untuk biaya-biaya arbitrase yang belum dibayar;
- i. mengarahkan pihak manapun untuk memberikan bukti affidavit atau dalam bentuk lainnya;
- j. mengarahkan pihak manapun untuk memastikan bahwa setiap putusan yang hendak dibuat dalam acara arbitrase tidak menjadi tidak efektif dengan penghilangan aset oleh suatu pihak;
- k. memerintahkan pihak manapun untuk menyediakan jaminan terhadap biaya-biaya hukum atau biaya-biaya lainnya dengan cara yang dianggap patut oleh Majelis;
- l. memerintahkan pihak manapun untuk menyediakan jaminan terhadap seluruh atau sebagian dari jumlah yang dipersengketakan dalam arbitrase;
- m. melanjutkan arbitrase terlepas dari adanya kegagalan atau penolakan suatu pihak untuk mematuhi Peraturan ini atau perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk Majelis atau putusan sebagian atau untuk menghadiri pertemuan atau persidangan apapun, dan untuk memberikan sanksi-sanksi yang dianggap patut oleh Majelis;
- n. memutuskan, jika patut, suatu hal yang tidak secara eksplisit atau secara implisit diajukan dalam pernyataan-pernyataan yang diserahkan menurut Pasal 17 dengan ketentuan isu tersebut telah diberitahukan secara jelas kepada pihak lainnya dan pihak lainnya tersebut telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menanggapi;
- o. menentukan hukum yang berlaku dalam proses pemeriksaan arbitrase; dan
- p. memutuskan setiap tuntutan kekebalan (*privilege*) hukum atau lainnya.

## **25. Yurisdiksi Majelis**

- 25.1 Apabila suatu pihak keberatan terhadap keberadaan atau keabsahan perjanjian arbitrase atau kompetensi SIAC untuk menyelenggarakan arbitrase sebelum Majelis dibentuk, Panitia wajib menetapkan apakah perihal keberatan tersebut akan dibawa kepada Pengadilan. Apabila Panitia menentukan demikian, Pengadilan akan memutuskan apakah Pengadilan secara *prima facie* puas akan adanya perjanjian arbitrase yang sah berdasarkan Peraturan ini. Persidangan-persidangan wajib diakhiri apabila Pengadilan tidak cukup puas. Setiap keputusan oleh Panitia atau Pengadilan ini tidak mengurangi kewenangan Majelis untuk memutuskan yurisdiksinya sendiri.
- 25.2 Majelis memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai ruang lingkup yurisdiksinya sendiri, termasuk setiap keberatan-keberatan terkait dengan keberadaan, pengakhiran atau keabsahan dari perjanjian arbitrase. Untuk tujuan tersebut, suatu perjanjian arbitrase yang membentuk bagian dari suatu kontrak wajib diperlakukan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak tersebut. Suatu putusan dari Majelis bahwa kontrak tersebut adalah batal dan tidak sah tidak secara *ipso jure* menyebabkan tidak sahnya perjanjian arbitrase.
- 25.3 Permohonan bahwa Majelis tidak memiliki yurisdiksi wajib diajukan paling lambat dalam Pernyataan Pembelaan atau dalam Pernyataan Pembelaan terhadap Tuntutan Balik. Permohonan bahwa Majelis melebihi lingkup yurisdiksinya wajib diajukan segera setelah Majelis telah mengindikasikan maksudnya untuk memutuskan permasalahan yang dianggap melebihi lingkup yurisdiksinya. Meskipun demikian, dalam situasi manapun Majelis dapat menerima permohonan yang terlambat berdasarkan Pasal ini jika Majelis memandang keterlambatan tersebut dapat dibenarkan. Suatu pihak tidak dilarang untuk mengajukan permohonan demikian karena fakta bahwa dia telah mencalonkan, atau ikut dalam pencalonan seorang arbiter.
- 25.4 Majelis dapat memutuskan suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.3 baik sebagai pertanyaan pendahuluan atau dalam putusan mengenai pokok perkara.
- 25.5 Suatu pihak dapat mengandalkan suatu tuntutan atau pembelaan untuk tujuan perjumpaan utang sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

## **26. Putusan Interim dan Darurat**

- 26.1 Majelis dapat, berdasarkan permintaan suatu pihak, mengeluarkan perintah atau putusan yang memerintahkan atau melarang (*injunction*) atau putusan interim lainnya yang dianggap patut. Majelis dapat memerintahkan pihak yang

meminta putusan interim untuk menyediakan jaminan yang patut terkait dengan putusan yang diminta.

- 26.2 Suatu pihak yang memerlukan putusan interim darurat sebelum terbentuknya Majelis dapat mengajukan permohonannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 1.
- 26.3 Suatu permohonan untuk putusan interim yang dibuat oleh suatu pihak kepada otoritas yudisial sebelum terbentuknya Majelis, atau jika setelahnya dalam keadaan-keadaan pengecualian, tidaklah bertentangan dengan Peraturan ini.

## **27. Hukum yang berlaku, *amiable compositeur***

- 27.1 Majelis wajib menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dipilih oleh para pihak untuk berlaku terhadap substansi perselisihan. Jika tidak ada pemilihan tersebut oleh para pihak, maka Majelis akan menerapkan hukum yang dianggapnya patut.
- 27.2 Majelis akan memutuskan secara *amiable compositeur* atau *ex aequo et bono* hanya jika para pihak telah secara tegas memberikan kewenangan bagi Majelis untuk melakukan hal tersebut.
- 27.3 Dalam semua kasus, Majelis wajib memutuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak, jika ada, dan wajib memperhatikan penggunaan aturan dagang yang berlaku terhadap transaksi tersebut.

## **28. Putusan**

- 28.1 Majelis wajib, setelah berkonsultasi dengan para pihak, menyatakan persidangan ditutup jika Majelis telah meyakini bahwa para pihak tidak memiliki bukti tambahan yang relevan dan substansial untuk diajukan atau pernyataan tambahan untuk disampaikan. Majelis dapat, berdasarkan keputusannya sendiri atau atas permohonan suatu pihak namun sebelum putusan dibuat, membuka kembali persidangan.
- 28.2 Sebelum mengeluarkan putusan apapun, Majelis wajib menyerahkannya dalam bentuk draf kepada Panitia. Kecuali Panitia memperpanjang waktu atau para pihak menyetujui secara berbeda, Majelis wajib menyerahkan draf putusan kepada Panitia dalam kurun waktu 45 hari sejak tanggal Majelis menyatakan sidang ditutup. Panitia dapat, pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan, menyarankan perubahan-perubahan atas bentuk putusan dan, tanpa mempengaruhi kebebasan Majelis dalam membuat keputusan, dapat juga meminta perhatian Majelis pada hal-hal substansi. Tidak ada putusan yang

- dapat dikeluarkan oleh Majelis sebelum disetujui oleh Panitia terkait dengan bentuknya.
- 28.3 Majelis dapat membuat putusan-putusan yang terpisah mengenai isu-isu yang berbeda pada waktu-waktu yang berbeda.
  - 28.4 Apabila terdapat arbiter yang tidak dapat bekerja sama dalam pembuatan putusan, meskipun telah diberikan cukup kesempatan, maka arbiter lainnya wajib melanjutkan, terlepas dari absennya arbiter tersebut.
  - 28.5 Jika terdapat lebih dari satu arbiter, maka pengambilan keputusan oleh Majelis wajib dilakukan melalui suara mayoritas. Apabila putusan mayoritas tidak tercapai, maka ketua arbiter sendiri wajib membuat putusan untuk Majelis.
  - 28.6 Putusan wajib dikirimkan kepada Panitia, yang akan mengirimkan salinan yang sah kepada para pihak setelah biaya-biaya arbitrase diselesaikan secara penuh.
  - 28.7 Majelis dapat menjatuhkan putusan bunga sederhana atau berganda atas jumlah berapapun yang merupakan pokok permasalahan arbitrase dengan tingkatnya yang disepakati oleh para pihak atau, jika tidak ada kesepakatan tersebut, sebagaimana ditentukan patut oleh Majelis, untuk jangka waktu yang dianggap patut oleh Majelis.
  - 28.8 Dalam hal adanya suatu penyelesaian sengketa tercapai, jika salah satu pihak memintanya, Majelis dapat membuat putusan atas kesepakatan para pihak yang mencatatkan penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak tidak memerlukan putusan atas kesepakatan para pihak, semua pihak wajib mengonfirmasikan kepada Panitia bahwa telah terdapat penyelesaian di antara mereka. Majelis akan dibubarkan dan arbitrase dianggap selesai setelah adanya pembayaran atas biaya-biaya arbitrase yang terutang.
  - 28.9 Tunduk pada Pasal 29 dan Lampiran 1, dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan putusan secepatnya dan tanpa penundaan, dan mereka juga secara mutlak mengenyampingkan hak-hak mereka untuk melakukan segala bentuk upaya banding, peninjauan kembali atau beracara di pengadilan negara manapun atau otoritas yudisial lainnya sejauh pengenyampingan tersebut telah dibuat secara sah dan para pihak selanjutnya setuju bahwa suatu putusan adalah bersifat final dan mengikat para pihak sejak tanggal putusan tersebut dibuat.
  - 28.10 SIAC dapat menerbitkan putusan apapun dengan menyunting nama para pihak dan informasi identifikasi lainnya.

## **29. Koreksi atas Putusan dan Putusan Tambahan**

- 29.1 Dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya suatu putusan, suatu pihak dapat, secara tertulis kepada Panitera dan kepada pihak lainnya, meminta Majelis untuk mengoreksi putusan yang mengandung kesalahan perhitungan, juru tulis atau pengetikan atau jenis kesalahan lain yang bersifat serupa. Pihak lainnya dapat memberikan tanggapan terhadap permintaan tersebut dalam kurun waktu 15 hari sejak penerimaan permintaan tersebut. Apabila Majelis menganggap permintaan tersebut dapat dibenarkan, Majelis akan membuat koreksi dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Koreksi, apapun yang dibuat di dalam putusan asli atau sebagai memorandum terpisah, merupakan bagian dari putusan tersebut.
- 29.2 Majelis dapat mengoreksi kesalahan dari jenis yang dimaksud dalam Pasal 29.1 atas inisiatifnya sendiri dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal putusan.
- 29.3 Dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya suatu putusan, suatu pihak dapat, secara tertulis kepada Panitera dan kepada pihak lainnya, meminta Majelis untuk membuat putusan tambahan atas tuntutan-tuntutan yang dimintakan dalam pemeriksaan arbitrase namun belum diputuskan dalam putusan tersebut. Pihak lainnya dapat menanggapi permohonan tersebut dalam kurun waktu 15 hari sejak permohonan tersebut diterimanya. Apabila Majelis menganggap permohonan tersebut dapat dibenarkan, Majelis wajib membuat putusan tambahan dalam kurun waktu 45 hari sejak diterimanya permohonan.
- 29.4 Dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya suatu putusan, suatu pihak dapat, dalam bentuk tertulis kepada Panitera dan kepada pihak lainnya, meminta Majelis untuk memberikan interpretasi terhadap putusan tersebut. Pihak lainnya dapat menanggapi permintaan tersebut dalam kurun waktu 15 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Apabila Majelis menganggap permintaan tersebut dapat dibenarkan, Majelis wajib memberikan interpretasi dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu 45 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Interpretasi yang diberikan akan menjadi bagian dari putusan tersebut.
- 29.5 Panitera dapat memperpanjang batas-batas waktu di dalam Pasal ini.
- 29.6 Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 wajib berlaku dengan cara yang sama dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau sepatutnya, sehubungan dengan adanya koreksi atas suatu putusan dan atas putusan tambahan yang dibuat.

## **30. Biaya-Biaya dan Deposit-Deposit**

- 30.1 Biaya-biaya Majelis dan biaya-biaya SIAC akan ditentukan sesuai dengan Rincian Biaya yang berlaku pada saat dimulainya proses arbitrase tersebut.

Metode-metode alternatif dalam menentukan biaya-biaya Majelis dapat disepakati terlebih dahulu oleh para pihak sebelum pembentukan Majelis.

- 30.2 Panitera akan menentukan besaran uang muka terhadap biaya-biaya arbitrase. Kecuali Panitera mengarahkan secara berbeda, 50% uang muka wajib dibayarkan oleh Pemohon dan sisa 50% dari uang muka wajib dibayarkan oleh Termohon. Panitera dapat secara terpisah mengatur besaran uang muka atas masing-masing biaya untuk tuntutan dan tuntutan balik.
- 30.3 Dalam hal besar tuntutan atau tuntutan balik tidak dapat dikuantifikasi pada saat pembayaran telah jatuh tempo, Panitera akan membuat perkiraan sementara dari biaya-biaya arbitrase. Perkiraan tersebut dapat didasarkan pada sifat sengketa dan kondisi-kondisi dari kasus tersebut. Hal ini dapat disesuaikan berdasarkan informasi yang tersedia di kemudian hari.
- 30.4 Panitera dapat sewaktu-waktu mengarahkan para pihak untuk membayar uang muka tambahan atas biaya-biaya arbitrase yang ada atau akan ada atas nama atau bagi kepentingan para pihak.
- 30.5 Apabila suatu pihak tidak memberikan uang muka atau deposit sebagaimana yang diarahkan, Panitera dapat, setelah berkonsultasi dengan Majelis dan para pihak, mengarahkan Majelis untuk menanggukkan pekerjaan dan menentukan batas waktu kedaluwarsa dimana tuntutan atau tuntutan balik yang relevan akan dianggap telah dicabut tanpa menghilangkan hak dari pihak tersebut untuk memasukkan kembali tuntutan atau tuntutan balik yang sama pada acara yang berbeda.
- 30.6 Para pihak secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab terhadap biaya-biaya arbitrase. Pihak manapun bebas untuk membayar seluruh uang muka atau deposit atas biaya-biaya arbitrase terkait dengan tuntutan atau tuntutan balik apabila pihak lainnya tidak melakukan pembayaran yang merupakan bagiannya. Majelis atau Panitera dapat menanggukkan pekerjaan, seluruhnya maupun sebagian, apabila uang muka atau deposit yang diatur dalam Pasal ini tetap tidak dibayarkan secara penuh atau sebagian. Berdasarkan permohonan suatu pihak, Majelis dapat mengeluarkan putusan untuk biaya-biaya yang belum dibayarkan berdasarkan Pasal 24 (h).
- 30.7 Dalam hal arbitrase diselesaikan atau dihentikan tanpa persidangan, biaya-biaya arbitrase pada akhirnya akan ditentukan oleh Panitera. Panitera akan memperhatikan segala keadaan dalam perkara, termasuk tahap-tahap persidangan di mana arbitrase tersebut diselesaikan atau dihentikan. Jika biaya-biaya arbitrase yang ditentukan kurang dari deposit yang telah dibayarkan, akan ada pengembalian biaya sesuai dengan proporsi yang bisa disetujui oleh para pihak, atau apabila tidak ada kesepakatan, sesuai dengan proporsi sebagaimana deposit tersebut dibayarkan.

30.8 Semua uang muka harus dibayarkan kepada dan dipegang oleh SIAC. Segala bunga yang mungkin timbul atas deposit tersebut akan ditahan oleh SIAC.

### **31. Biaya-biaya Arbitrase**

31.1 Majelis wajib menyebutkan di dalam putusan, jumlah keseluruhan biaya-biaya arbitrase. Kecuali para pihak menyepakati secara berbeda, Majelis harus menentukan dalam putusannya proporsi pembayaran biaya-biaya arbitrase di antara para pihak.

31.2 Istilah “biaya-biaya arbitrase” meliputi:

- a. Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Majelis;
- b. Biaya-biaya administrasi dan pengeluaran-pengeluaran SIAC; dan
- c. Biaya keterangan ahli dan bantuan lain yang dibutuhkan oleh Majelis.

### **32. Biaya-biaya dan Pengeluaran-pengeluaran Majelis**

32.1 Biaya-biaya Majelis akan ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Rincian Biaya dan tahapan acara di mana arbitrase berakhir. Dalam kondisi-kondisi yang dapat dikecualikan, Panitia dapat mengizinkan biaya tambahan diatas biaya yang dicantumkan di dalam Rincian Biaya untuk dibayarkan.

32.2 Pengeluaran-pengeluaran pribadi Majelis yang wajar serta biaya lain akan diganti sesuai dengan Catatan Praktek yang berlaku.

### **33. Biaya Hukum dan Biaya Lain-Lain dari Pihak**

Majelis berwenang untuk memerintahkan dalam putusannya bahwa seluruh atau sebagian biaya hukum atau biaya-biaya lain dari salah satu pihak akan dibayar oleh pihak lainnya.

### **34. Pengecualian Kewajiban**

34.1 SIAC, termasuk juga Presiden, anggota-anggota Pengadilan, direktur-direktur, petugas-petugas, pegawai-pegawai ataupun setiap arbiter, tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun terhadap adanya kelalaian, tindakan atau kealpaan yang berkaitan dengan arbitrase yang diatur oleh Peraturan ini.

34.2 SIAC, termasuk juga Presiden, anggota-anggota Pengadilan, direktur-direktur, petugas-petugas, pegawai-pegawai ataupun setiap arbiter, tidak memiliki

kewajiban apapun untuk membuat pernyataan sehubungan dengan arbitrase yang diatur oleh Peraturan ini. Tidak ada pihak yang dapat meminta Presiden, anggota-anggota Pengadilan, direktur, petugas, pegawai atau arbiter untuk menjadi saksi di dalam proses hukum apapun sehubungan dengan arbitrase yang diatur oleh Peraturan ini.

### **35. Kerahasiaan**

- 35.1 Para pihak dan Majelis harus setiap saat memperlakukan segala hal yang berhubungan dengan acara dan putusan sebagai rahasia.
- 35.2 Pihak atau arbiter tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari semua pihak, menyingkapkan kepada pihak ketiga mengenai segala hal tersebut diatas kecuali:
- a. untuk tujuan membuat permohonan kepada pengadilan dari negara manapun yang berwenang untuk mengeksekusi atau menolak putusan;
  - b. berdasarkan perintah dari atau panggilan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki kewenangan yurisdiksi;
  - c. untuk tujuan mendapatkan atau mengeksekusi suatu hak atau tuntutan hukum;
  - d. untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-perundangan dari suatu Negara yang mengikat terhadap pihak yang melakukan penyingkapan;
  - e. untuk memenuhi permintaan atau persyaratan dari suatu institusi pengatur atau pihak berwenang lainnya; atau
  - f. sesuai dengan perintah dari Majelis atas permohonan oleh suatu pihak dengan pemberitahuan yang patut kepada pihak-pihak lainnya.
- 35.3 Dalam Pasal ini, "segalahal yang berhubungan dengan acara" berarti keberadaan acara tersebut, pernyataan-pernyataan, bukti dan materi-materi lain dalam proses arbitrase dan segala dokumen lainnya yang ditunjukkan oleh pihak lain dalam proses atau putusan yang keluar dari acara, kecuali hal yang sudah berada dalam pengetahuan publik.
- 35.4 Majelis memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mengeluarkan suatu perintah atau putusan berupa sanksi-sanksi atau biaya-biaya, jika suatu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

### **36. Keputusan dari Presiden, Pengadilan dan Panitia**

- 36.1 Tunduk kepada Pasal 25.1, keputusan-keputusan Presiden, Pengadilan dan Panitia tentang segala hal yang berhubungan dengan arbitrase adalah konklusif dan mengikat para pihak dan Majelis. Presiden, Pengadilan dan Panitia tidak diwajibkan untuk menyertakan alasan-alasan atas keputusan-keputusan tersebut.
- 36.2 Tunduk kepada Pasal 25.1, para pihak akan dianggap telah mengesampingkan setiap hak untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali atas keputusan-keputusan Presiden, Pengadilan dan Panitia kepada pengadilan negara manapun atau otoritas yudisial lainnya.

### **37. Ketentuan-ketentuan Umum**

- 37.1 Pihak yang mengetahui bahwa ada ketentuan atau persyaratan di dalam Peraturan ini yang belum dipatuhi dan tetap melanjutkan proses arbitrase tanpa dengan segera mengajukan keberatan akan dianggap telah mengesampingkan haknya untuk mengajukan keberatan.
- 37.2 Dalam segala hal yang tidak secara eksplisit diatur di dalam Peraturan ini, Presiden, Pengadilan, Panitia dan Majelis wajib bertindak sesuai dengan semangat Peraturan ini dan akan melakukan segala usaha yang wajar untuk memastikan proses arbitrase serta pemberlakuan putusan yang adil, cepat dan ekonomis.
- 37.3 Panitia dapat dari waktu ke waktu mengeluarkan Catatan-Catatan Praktek untuk melengkapi, mengatur dan menerapkan Peraturan ini dengan tujuan untuk memfasilitasi administrasi dari arbitrase yang diatur oleh Peraturan ini.

## LAMPIRAN 1

### Arbiter Darurat

1. Suatu pihak yang membutuhkan putusan darurat dapat, bersamaan dengan atau setelah pengajuan Pemberitahuan Arbitrase namun sebelum pembentukan Majelis, membuat permohonan untuk putusan interim darurat. Pihak tersebut harus memberitahukan kepada Panitia dan semua pihak lainnya secara tertulis mengenai putusan apa yang dimohonkan dan alasan-alasan mengapa putusan tersebut diperlukan secara mendesak. Permohonan tersebut juga harus menyertakan alasan-alasan mengapa pihak tersebut berhak mendapatkan putusan yang dimohonkan. Pemberitahuan tersebut harus memuat pernyataan yang memastikan bahwa semua pihak lainnya telah diberitahukan atau penjelasan atas langkah-langkah yang telah diambil dengan itikad baik untuk memberitahukan kepada semua pihak lainnya. Permohonan juga harus disertai pembayaran terhadap biaya-biaya yang ditentukan oleh Panitia untuk beracara sesuai dengan Lampiran 1 ini.
2. Presiden wajib, jika ia menentukan bahwa SIAC harus menerima permohonan tersebut, berusaha menunjuk seorang Arbiter Darurat dalam waktu satu hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Panitia dan pembayaran atas biaya yang diperlukan.
3. Sebelum menerima penunjukan, calon Arbiter Darurat harus mengungkapkan kepada Panitia tentang segala keadaan yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan mengenai netralitas dan kemandiriannya. Segala pengingkaran terhadap penunjukan Arbiter Darurat harus dibuat dalam waktu satu hari kerja sejak komunikasi dari Panitia kepada para pihak tentang penunjukan Arbiter Darurat tersebut dan keadaan-keadaan yang diungkapkan.
4. Seorang Arbiter Darurat tidak dapat bertindak sebagai seorang arbiter dalam arbitrase di kemudian hari sehubungan dengan perkara tersebut, kecuali disetujui oleh para pihak.
5. Arbiter Darurat harus, sesegera mungkin namun dalam jangka waktu dua hari kerja sejak penunjukannya, membuat suatu jadwal untuk mempertimbangkan permohonan putusan darurat. Jadwal tersebut harus memberikan kesempatan yang wajar kepada para pihak untuk didengar, namun dapat juga membuat persidangan dengan konferensi melalui sambungan telepon atau penyerahan pernyataan tertulis sebagai alternatif atas persidangan formal. Arbiter Darurat memiliki kewenangan sebagaimana yang diberikan kepada Majelis sesuai dengan Peraturan ini, termasuk wewenang untuk memutuskan yurisdiksinya sendiri, dan wajib menyelesaikan setiap perkara-perkara atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 ini.

6. Arbiter Darurat memiliki wewenang untuk memerintahkan atau mengeluarkan putusan yang dianggapnya perlu. Arbiter Darurat wajib memberikan alasan-alasan yang mendasari keputusannya secara tertulis. Arbiter Darurat dapat mengubah atau membatalkan putusan atau perintah interim jika ada alasan yang baik untuk itu.
7. Arbiter Darurat tidak memiliki wewenang lebih lanjut untuk bertindak setelah Majelis dibentuk. Majelis dapat mempertimbangkan kembali, mengubah atau membatalkan putusan interim atau perintah darurat yang dikeluarkan oleh Arbiter Darurat. Majelis tidak terikat oleh alasan-alasan yang diberikan oleh Arbiter Darurat. Segala perintah atau putusan yang dikeluarkan oleh Arbiter Darurat wajib, dalam segala hal, berhenti mengikat jika Majelis tidak dibentuk dalam waktu 90 hari sejak perintah atau putusan tersebut dibuat atau ketika Majelis membuat putusan akhir atau jika tuntutan dicabut.
8. Setiap putusan interim atau perintah darurat dapat diberikan atas kondisi penyediaan jaminan yang patut oleh pihak yang meminta permohonan.
9. Suatu perintah atau putusan yang dikeluarkan berdasarkan Lampiran 1 ini wajib mengikat para pihak. Dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak setuju untuk mematuhi perintah atau putusan tersebut tanpa penundaan.
10. Biaya-biaya yang berhubungan dengan permohonan sesuai dengan Lampiran 1 ini akan diputuskan proporsinya oleh Arbiter Darurat terlebih dahulu, tunduk kepada wewenang Majelis untuk pada akhirnya menentukan pembagian biaya-biaya tersebut.
11. Peraturan ini wajib berlaku secara patut terhadap setiap acara sesuai kepada Lampiran 1 ini, dengan mengingat sifat mendesak dari acara tersebut. Arbiter Darurat dapat memutuskan dalam cara apa Peraturan ini akan diberlakukan secara patut, dan keputusannya atas hal-hal tersebut adalah final dan tidak dapat diajukan banding.

## LAMPIRAN 2

### KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS UNTUK PERATURAN ARBITRASE DOMESTIK SIAC

#### ***Pasal 1 – Pencabutan***

Peraturan Arbitrase Domestik dari *Singapore International Arbitration Centre*, Edisi kedua, 1 September 2002 (Peraturan Arbitrase Domestik SIAC) telah dicabut.

#### ***Pasal 2 – Ketentuan Transisi***

Ketika para pihak menurut perjanjian telah secara eksplisit merujuk kepada arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Domestik SIAC, perjanjian tersebut akan dianggap merujuk kepada arbitrase berdasarkan Peraturan dan Lampiran ini.

#### ***Pasal 3 – Putusan Ringkas***

1. Setelah berakhirnya batas waktu untuk mengajukan Pernyataan Tuntutan, Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balik menurut Pasal 17 dari Peraturan ini, tetapi tidak lebih dari 21 hari setelah habis jangka waktu tersebut, jika salah satu pihak menganggap bahwa tidak ada pembelaan valid terhadap tuntutannya atau sebagian dari tuntutannya, pihak tersebut dapat mengajukan kepada Majelis dan memberikan kepada pihak lainnya dan Panitera suatu permohonan atas putusan ringkas terhadap tuntutan atau sebagian dari tuntutan. "Tuntutan" di dalam Pasal ini mencakup juga tuntutan balik.
2. Permohonan harus disertai oleh affidavit yang menyatakan fakta-fakta lengkap dan dasar-dasar yang rinci untuk mendukung permohonan tersebut.
3. Dalam waktu 21 hari setelah penyerahan permohonan dan affidavit, pihak lainnya harus, jika ingin membantah permohonan tersebut, mengajukan dan memberikan affidavit bantahan. Pemohon harus mengajukan affidavit balasan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya bantahan. Tidak ada affidavit selanjutnya yang dapat disampaikan tanpa seizin Majelis.
4. Majelis pada saat sidang permohonan dapat:
  - (a) membuat putusan secara ringkas; atau
  - (b) memerintahkan bahwa permohonan ditolak; atau
  - (c) memerintahkan untuk penyertaan jaminan pada tuntutan atau sebagian dari tuntutan pemohon tersebut.

5. Putusan atau perintah Majelis harus dibuat secara tertulis dalam waktu 21 hari setelah sidang ditutup, kecuali diperpanjang oleh Panitia.
6. Biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 31, 32 dan 33 dari Peraturan ini dapat diputuskan atas keleluasaan Majelis.
7. Pasal 28.9, 29.1 dan 29.2 dari Peraturan ini berlaku, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau dianggap patut, atas putusan ringkas yang dibuat berdasarkan Pasal ini.
8. Apabila permohonan ditolak, maka Majelis akan melanjutkan proses arbitrase.

Terjemahan Bahasa Indonesia ini hanyalah ditujukan sebagai referensi dan jika terdapat pertentangan atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

## RINCIAN BIAYA

(Semua jumlah dinyatakan dalam dolar Singapura)

Rincian Biaya ini efektif sejak tanggal 1 August 2014 dan berlaku terhadap semua arbitrase yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 August 2014.

### BIAYA PENGAJUAN\* (Tidak dapat dikembalikan)

Pihak Singapura	S\$2,140*
Pihak Asing	S\$2,000

+ Biaya pengajuan akan dikenakan kepada semua arbitrase yang diatur oleh SIAC, dan kepada setiap permohonan atau tuntutan balik.

\* Biaya termasuk 7% GST.

### BIAYA-BIAYA ADMINISTRASI

Biaya administrasi dihitung berdasarkan Lampiran di bawah ini dan berlaku terhadap semua arbitrase yang diatur oleh SIAC dan adalah jumlah maksimal yang dapat dibayarkan kepada SIAC.

Jumlah yang Diperkarakan (S\$)	Biaya-Biaya Administrasi (S\$)
Sampai dengan 50.000	3.800
50.001 hingga 100.000	3.800 + 2,200% kelebihan diatas 50.000
100.001 hingga 500.000	4.900 + 1,200% kelebihan diatas 100.000
500.001 hingga 1.000.000	9.700 + 1,000% kelebihan diatas 500.000
1.000.001 hingga 2.000.000	14.700 + 0,650% kelebihan diatas 1.000.000
2.000.001 hingga 5.000.000	21.200 + 0,320% kelebihan diatas 2.000.000
5.000.001 hingga 10.000.000	30.800 + 0,160% kelebihan diatas 5.000.000
10.000.001 hingga 50.000.000	38.800 + 0,095% kelebihan diatas 10.000.000
50.000.001 hingga 80.000.000	76.800 + 0,040% kelebihan diatas 50.000.000
80.000.001 hingga 100.000.000	88.800 + 0,031% kelebihan diatas 80.000.000
Di atas 100.000.000	95.000

Biaya-biaya administrasi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Majelis
- Biaya penggunaan fasilitas-fasilitas dan jasa-jasa pendukung untuk dan sehubungan dengan persidangan (misalnya ruangan-ruangan sidang dan peralatan, transkrip dan jasa-jasa penafsiran dll)
- Pengeluaran-pengeluaran SIAC

### BIAYA-BIAYA ARBITER

Untuk arbitrase-arbitrase yang dilaksanakan dan diatur di bawah Peraturan Arbitrase SIAC, berikut adalah rincian biaya yang dapat dibayarkan kecuali para pihak telah menyetujui metode alternatif untuk menentukan biaya-biaya Majelis berdasarkan Pasal 30.1.

Biaya yang dihitung sesuai dengan Rincian di bawah ini adalah biaya maksimal yang dapat dibayarkan kepada satu arbiter.

Jumlah yang Diperkarakan (S\$)	Biaya-biaya Arbiter (S\$)
Up hingga 50.000	6.250
50.001 hingga 100.000	6.250 + 13,800% kelebihan diatas 50.000
100.001 hingga 500.000	13.150 + 6,500% kelebihan diatas 100.000
500.001 hingga 1.000.000	39.150 + 4,850% kelebihan diatas 500.000
1.000.001 hingga 2.000.000	63.400 + 2,750% kelebihan diatas 1.000.000
2.000.001 hingga 5.000.000	90.900 + 1,200% kelebihan diatas 2.000.000
5.000.001 hingga 10.000.000	126.900 + 0,700% kelebihan diatas 5.000.000
10.000.001 hingga 50.000.000	161.900 + 0,300% kelebihan diatas 10.000.000
50.000.001 hingga 80.000.000	281.900 + 0,160% kelebihan diatas 50.000.000
80.000.001 hingga 100.000.000	329.900 + 0,075% kelebihan diatas 80.000.000
100.000.001 hingga 500.000.000	344.900 + 0,065% kelebihan diatas 100.000.000
Diatas 500.000.000	605.000 + 0,040% kelebihan diatas 500.000.000 sampai maksimal 2.000.000

### BIAYA-BIAYA PUTUSAN INTERIM DARURAT

Biaya-biaya berikut ini harus dibayarkan dalam permohonan Putusan Interim Darurat sesuai Pasal 26.2 dan Lampiran 1 Peraturan SIAC:

1. **Biaya-biaya Administrasi untuk Permohonan Arbiter Darurat:** Permohonan berdasarkan Pasal 26.2 dan Lampiran 1 harus disertai pembayaran berupa:

Pihak Singapura	S\$5,350*
Pihak Asing	S\$5,000

\* Biaya termasuk 7% GST.

2. **Biaya Arbiter Darurat:** Biaya-biaya Arbiter Darurat harus dipatok sebesar 20% dari biaya-biaya maksimal arbiter tunggal yang dihitung sesuai dengan Rincian Biaya yang berlaku pada saat dimulainya arbitrase, tetapi tidak boleh kurang dari S\$20,000, kecuali Panitia menentukan sebaliknya. Deposit dari pemohon akan diperlukan untuk menanggung biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Arbiter Darurat sesaat setelah permohonan dibuat.